

SURAT EDARAN

Nomor: 654/A.02/Rek/V/2020

Tentang

Perpanjangan Aturan Kerja dari Rumah (KDR) Untuk Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 425/A.02/Rek/III/2020, Keputusan Kepala BNPB No. 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Virus Corona* di Indonesia, Surat Edaran Rektor Nomor. 582/A.20/Rek/IV/2020 tentang Pelaksanaan Perkuliahan untuk mahasiswa baru TA 2020/2021 di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, dan hasil rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada Selasa, 12 Mei 2020. Dengan ini Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta menetapkan kebijakan dan aturan perpanjangan Kerja dari Rumah (KDR) untuk kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta guna mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*:

1. Seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana Yogyakarta dihimbau untuk mematuhi dan menjalankan arahan dan kebijakan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang tertuang dalam Surat Edaran Rektor UMBY No. 425/A.02/Rek/III/2020;
2. Pelaksanaan perkuliahan *E-learning* pengganti tatap muka diperpanjang pelaksanaannya hingga 08 Juli 2020 dan mulai aktif kembali pada Semester Gasal 2020/2021. Dihimbau untuk dosen menggunakan aplikasi *video conference* (*zoom, google meet, dll*) minimal sekali pada pembelajaran sesudah UTS dan mendampingi forum *elearning* dengan membuat group WA sebagai upaya peningkatan interaksi dengan mahasiswa;
3. Pelaksanaan perkuliahan Semester Genap TA 2019/2020 yang bersifat praktikum disarankan pelaksanaannya dilakukan secara daring/*online* menggunakan *video conference* (*zoom, google meet, dll*) dan atau mengikuti ketentuan dan kebijakan Fakultas masing-masing;

KAMPUS I :

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

KAMPUS II :

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

KAMPUS III :

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55281
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

4. Pertemuan akhir perkuliahan *Full E-Learning* (Tatap Muka) ditiadakan dan diganti (wajib) dengan kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara daring/*online* menggunakan aplikasi *video conference* (*zoom, google meet, dll*) dengan teknis mengikuti edaran dari Bagian *E-learning* Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
5. Pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 dilaksanakan sesuai kalender akademik yaitu pada tanggal 09 s.d 22 Juli 2020 dan pelaksanaannya dilakukan secara daring/*online* melalui *E-learning* (*elearning.mercubuana-yogya.ac.id*). Mahasiswa dapat mengikuti Ujian Akhir Semester Akhir (UAS) apabila sudah memenuhi administrasi keuangan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan bagian keuangan Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
6. Pelaksanaan penyambutan mahasiswa baru yang direncanakan pada tanggal 07 September 2020, Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) yang direncanakan pada tanggal 07 s.d 09 September 2020, dan Perkuliahan bagi mahasiswa baru TA 2020/2021 dilaksanakan secara daring/*online*;
7. Kegiatan pembimbingan, konsultasi skripsi/tesis dilaksanakan secara daring/*online* dengan dosen pembimbing skripsi/tesis;
8. Pelaksanaan ujian pendadaran skripsi (S1) dan ujian tesis (S2) dilakukan secara *online* (setiap saat) atau *Offline* mulai (Semester Gasal 2020/2021) dengan teknis pelaksanaannya tergantung kebijakan Fakultas dan Program Studi masing-masing;
9. Pelayanan Akademik yang tidak bisa di selesaikan secara daring (*Online*) dilayani di Biro Pembelajaran Universitas Mercu Buana Yogyakarta Kampus 1 setiap hari Kamis pukul 08.00 – 14.00 WIB;
10. Pengambilan ijazah dan transkrip nilai periode yudisium November 2019 dan Februari 2020 dilayani sesuai dengan Pengumuman No. 638/A.29/BP/V/2020 Tentang Waktu Pengambilan Ijazah dan Transkrip Nilai;
11. Pelaksanaan yudisium Periode III (22 Juni 2020) dan Periode IV 21 Agustus 2020 dilakukan secara daring (*online*) menggunakan *video conference*;
12. Seluruh kegiatan kemahasiswaan, kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS, kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan secara daring/*online* dan mematuhi protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease (COVID-19)* serta berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
13. Semua ketentuan berlaku sejak ditandatangani surat edaran ini sampai dengan akhir Semester Genap 2019/2020 dan akan ditinjau serta dievaluasi setiap 2 minggu sekali;

Demikian surat edaran ini berlaku sampai dengan ada perkembangan atau pemberitahuan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 19 Mei 2020



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M

Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Para Dekan
4. Para Kepala Biro
5. Arsip